Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 3, Nomor 2, Desember 2022
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

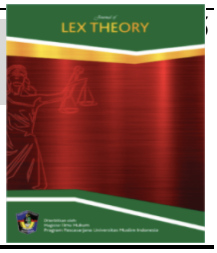

Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Zulfachmy[1], La Ode Husen[2] & Muhammad Fachri Said[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *zulfachmy.zulfachmy@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) telah dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya tidak optimal. Karena ditemukan fakta bahwa rendahnya tingkat kapabilitas serta jumlah APIP Inspektorat Kabupaten Barru yang mengakibatkan penerapan SPIP tidak berjalan sesuai denga apa yang di harapkan; 2). Faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), adalah: adanya faktor peraturan perundang-undangan, faktor peranan APIP, dan faktor sarana dan prasarana.

Kata Kunci: *Pengawasan; Inspektorat; Pemerintahan*

ABSTRACT
The research objective to analyze the supervision of the Inspectorate of Barru Regency in realizing good governance and the influencing factors. The research method uses an empirical research type. The research results show that: 1). Optimizing Supervision of the Inspectorate of Barru Regency in realizing good governance has been carried out by referring to the provisions of laws and regulations, but the implementation is not optimal. Due to the fact that the low level of capability and the number of APIP Inspectorate of Barru Regency was found, the implementation of the SPIP did not work as expected; 2). Factors that influence the Optimization of Barru Regency Inspectorate Supervision in realizing good governance, are: the presence of laws and regulations, the role of APIP, and facilities and infrastructure factors.

Keywords: *Supervision; Inspectorate; Government*

PENDAHULUAN

Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka di setiap institusi pemerintah dibentuk lembaga pengawasan internal pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan (Kadarsih, 2010). Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah lembaga yang dibentuk dan secara *inheren* merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Suseno, 2010). Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Elcaputera, A. (2021). Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah perlu adanya pedoman pengawasan, oleh karena itu, Menteri dalam negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Aridhayandi, 2018).

Secara garis besar lembaga pengawasan terbagi menjadi pengawasan eksternal dan pengawasan internal Pemerintah. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota (Aflah, Junaidi, Arifin & Sukarna, 2021). Adanya perubahan paradigma pengawasan internal yang telah meluas dari sekedar menemukan penyimpangan ke posisi yang lebih luas yaitu pada efektifitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan internal pemerintah dalam lingkungan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota perlu di optimalkan (Akhmad, Mustanir, & Ramadhan, 2017).

Inspektorat Kabupaten Barru sebagai salah satu perangkat daerah, kelembagaan nya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Salah satu tugasnya adalah melakukan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat Kabupaten Barru adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah, yang secara organisatoris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati.

Mengingat pentingnya tujuan pengendalian tersebut setiap pimpinan dan pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Barru perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasikan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat menurut Victor mengungkapkan bahwa:

"Pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi, tidak akan tercapai dengan baik alasannya karena faktor pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan yang kurang baik akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan yang belum sesuai dengan yang diharapkan."

Pendapat ahli tersebut memposisikan keutamaan dari ketiga aspek dimaksud sebagai faktor utama yang menjadi pendukung terciptanya *Good Governance*, dari ketiga aspek yang dikemukakan adalah merupakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Barru sesuai yang di amanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. bunyi pasal 5, ayat (2), Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. Namun dalam implementasinya, tentunya tidak berjalan mulus sesuai apa yang diharapkan, hal tersebut dikarenakan masih ditemukan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah yang tidak teratasi dengan baik yang mengakibatkan hasil temuan dari aparat pengawas Internal (Inspektorat) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Adapun Rekapitulasi Hasil Temuan di Inspektorat Kabupaten Barru Tahun 2017 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Temuan Inspektorat Kabupaten Barru Tahun 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2021	2022
1	Jumlah Temuan	41	60	89	141	136
2	Selesai Tindak lanjut	34	47	70	124	87
3	Belum Tindak lanjut	7	13	19	17	49

Sumber: Inspektorat Kabupaten Barru,2023

Berdasar tabel di atas, diketahui bahwa jumlah temuan Inspektorat Kabupaten Barru pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan yang signifikan sedangkan pada tahun 2022 hasil temuan Inspektorat berjumlah 136 apabila dibandingkan dengan jumlah temuan pada tahun 2021 sebanyak 141, maka, terjadi penurunan namun tidak signifikan karena hanya mengalami penurunan sebanyak 5 jumlah temuan.

Fenomena tersebut menurut pengamatan penulis menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barru kepada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan audit, review program kegiatan, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal serta belum sepenuhnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilaksanakan secara maksimal yang mana SPIP mencakup seluruh unsur pengendalian internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.

Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Barru memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (terdefinisi)** dengan skor **3,003** dan skor Manajemen Resiko Indeks (MRI) sebesar **2,538** serta skor Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) **2,698**. Sedangkan pada

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Barru memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 2 (berkembang)** dengan skor **2,967** skor Manajemen Resiko Indeks (MRI) sebesar **2,750** serta skor Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) **2,508,** yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2021 dan 2022

No	Komponen Penilaian	2021		2022	
		Bobot	Skor	Bobot	Skor
1	Penetapan Tujuan	40 %	3,000	40 %	1,400
2	Struktur dan Proses	30 %	2,860	30 %	0,757
3	Pencapaian Tujuan	30 %	3,150	30 %	0,810
4	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		**3,003**		**2,967**
5	Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI)		**2,538**		**2,750**
6	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		**2,698**		**2,508**

Sumber: *Hasil Olahan Penulis yang bersumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 dan 2022.*

Berdasarkan data pada tabel 1.2 hasil penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2021, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Barru belum sepenuhnya mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi;
2. Manajemen resiko Kabupaten Barru belum sepenuhnya diimplementasikan dan dijadikan dasar dalam penilaian kinerja serta belum memanfaatkan informasi terkait resiko dalam pengambilan keputusan;
3. Organisasi Perangkat Daerah belum memiliki kebijakan risiko kemitraan;
4. Sebagian besar OPD belum memiliki *risk register fraud* pencegahan korupsi;
5. Belum dilakukan review atas proses manajemen risiko oleh APIP; dan
6. Evaluasi internal terhadap OPD belum maksimal.

Sedangkan hasil penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2022, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Penetapan Tujuan
   a. Terdapat sasaran strategis OPD yang tidak selaras dengan sasaran strategis pemerintah daerah;
   b. Terdapat indicator kinerja yang tidak menggambarkan sasaran program kegiatan;
   c. Terdapat beberapa target kinerja yang tidak memenuhi kriteria SMART sehingga tidak relevan dengan indicator kinerjanya dan tidak dapat di ukur.
2. Struktur dan Proses
   a. Pemerintah daerah belum memiliki pedoman yang mengatur manajemen resiko;

b. Pemerintah daerah telah memiliki pedoman mengenai risiko fraud namun belum mengimplementasikan secara memadai.

Berdasar pada uraian sebelumnya peneliti mengungkapkan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian Inspektorat Kabupaten Barru berupa pelaksanaan audit, review program kegiatan, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya sudah dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Abdul Rahim, S.IP, M.Si selaku Inspektur Kabupaten Barru pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2023 bertempat ruangan Inspektur Kabupaten Barru, menyatakan bahwa:

"Mekanisme penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan internal terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan berupa pelaksanaan audit, review program kegiatan, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya kepada Perangkat Daerah sudah kami laksanakan, karena hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai amanah dari peraturan perundang-undangan. sedangkan untuk penerapan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Barru kami berusaha semaksimal mungkin walaupun belum optimal dikarenakan banyak kendala yang di hadapi."

Selanjutnya lemahnya penerapan SPIP secara sistematis, terstruktur, juga menimbulkan permasalahan yang menjadi penyebab meningkatnya persentase pelanggaran pegawai sampai 75.00 % yang ada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Barru baik yang hanya berupa pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana, yang dapat di lihat sebagai berikut:

Gambar 1. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD

No.	Indikator	Target Jangka Menengah	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
1	Persentase tindak lanjut temuan	90%	49%	54,44% (Menurun) Namun masih ada tindak lanjut temuan administrasi yang belum ditindaklanjuti
2	Persentase pelanggaran pegawai (Jumlah ASN Tahun 2021 sebanyak 3.909)	0,16	0,12 (5 ASN)	75,00% (meningkat)
3	Jumlah temuan BPK	12	8 21 rekomendasi	66,67% (menurun)

Sumber: LAKIP Inspektorat Kabupaten Barru, 2021

Sedangkan adapun Aparatur Sipil Negara pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barru yang lanjut sampai tahap pemeriksaan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum (APH) dapat diketahui sebagaimana kutipan berita online detik Sulsel sebagai berikut:

"Tim penyidik telah merampungkan dan mengumpulkan barang bukti dan akhirnya ditetapkan tersangka inisial AR yang diduga melakukan penggelapan uang insentif pegawai syarah dan uang makan minum," ujar Kajari Barru Taufik Djalal kepada wartawan, Selasa (6/12/2022). Taufik menjelaskan, tersangka AR yang bertugas di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Barru diduga menyalahgunakan

anggaran Bagian Kesra tahun anggaran 2021 sebesar Rp 949 juta. Terdiri dari Rp 477 juta ditemukan oleh Inspektorat dan berdasarkan perhitungan penyidik sebesar Rp 471 juta. Kerugian negara yang ditemukan ada di beberapa item belanja. Jika dirincikan yakni belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, dan kegiatan insentif pegawai syarah yang meliputi pembayaran imam masjid, guru mengaji dan operasional madrasah. Jadi selain insentif pegawai syarah juga ada item belanja makan minum, belanja perjalanan dinas yang diduga digelapkan," paparnya. Ia menegaskan ada perbedaan perhitungan kerugian negara antara penyidik dan Inspektorat. Inspektorat tidak menghitung insentif pegawai syarah karena ada pengembalian sementara penyidik Kejari Barru tetap menghitung sebagai kerugian negara."

Kemudian permasalahan berikutnya ditemukan pula dari sisi hambatan secara internal kelembagaan yakni kurangnya dukungan sumber daya manusia aparatur dan kurangnya dukungan sumber daya finansial dalam melakukan operasionalisasi kelembagaan pada Inspektorat Kabupaten Barru. Berkenaan dengan kurangnya dukungan SDM dapat dilihat dari jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Barru yang hanya berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang sedangkan jumlah keseluruhan Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Barru sebanyak 3.909 (tiga ribu sembilan ratus sembilan) orang.

Kemudian kurangnya dukungan SDM yang memadai dapat dibuktikan pada tabel 4.3 pada Bab. IV menunjukkan bahwa data komposisi jabatan fungsional di atas, dapat diuraikan bahwa jumlah Auditor Ahli Madya sebanyak 2 (dua) orang, Auditor Ahli Muda sebanyak 10 (sepuluh) orang, selanjutnya Auditor Penyela berjumlah 1 (satu) orang, kemudian P2UPD Muda sebanyak 10 (sepuluh) orang dan yang terakhir P2UPD Pratama berjumlah 2 (dua) orang. Apabila dihitung jumlah keseluruhan Auditor pada Inspektorat Kabupaten Barru hanya berjumlah 24 (dua puluh empat) orang. Padahal efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Barru, disamping ditentukan oleh kemantapan sistem, mekanisme dan tatacara pelaksanaan pengawasan, juga ditentukan oleh kualitas sumber daya aparat yang memadai, yang memiliki keterampilan, profesionalisme dan integritas akan menentukan kinerja pengawasan yang akan dilaksanakan.

Di lain sisi tingginya jumlah temuan dalam setiap pemeriksaan, menjadi salah satu faktor yang menjadi masalah yang harus di selesaikan karena kemampuan sumber daya APIP yang sepenuhnya belum menyeluruh, berikut data level kapasitas APIP Inspektorat Kabupaten Barru sebagai berikut:

Tabel 3. Rekap Data Laporan Uraian Kegiatan Inspektorat Kab. Barru 2019 -2021

No	Uraian Kegiatan	Target			Realisasi			Ket
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya level kapabilitas APIP Inspektorat	Lv. 2	Lv. 2	Lv. 3	Lv. 1	Lv. 2	Lv. 2	Tidak signifikan

Sumber: olahan penulis bersumber dari LAKIP Inspektorat Kab. Barru Thn, 2019, 2020, 2021

Berdasar tabel di atas, menunjukkan bahwa dari lima tahun terakhir level kapabilitas APIP tidak mengalami peningkatan, kualitas auditor/ aparat pengawas Inspektorat Kabupaten Barru yang rata-rata masih pada level 1 (*initial*) dan baru menuju ke level 2

(*infrastructure*) yang seharusnya auditor Inspektorat Kabupaten Barru sudah berada pada level 3 (*integrated*) hal ini tentunya juga mempengaruhi tugas-tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Tugas pengawasan sekarang ini tidak seperti dahulu (watchdog) menjaga/ mencari kesalahan, sekarang ini tugas APIP sudah bergeser menjadi konsultan, (advise) nasehat, rekomendasi yang sifatnya solusi bagi pimpinan. Dengan demikian diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Serta upaya untuk memacu dirinya dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pemilihan Lokus Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka, pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pada Kantor Inspektorat Kabupaten Barru. Adapun alasan mengapa penulis memilih lokasi penelitian pada Inspektorat Kabupaten Barru karena penulis pernah bertugas pada Kantor Inspektorat Kabupaten Barru dari tahun 2021 sampai dengan 2022. Sehingga penulis lebih mudah mendapatkan data-data yang diperlukan pada penelitian ini. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023.

PEMBAHASAN

Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Barru

Inspektorat Kabupaten Barru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan telah di atur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam bentuk audit, review, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

Inspektorat Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan dan pembinaan yang lebih terarah dan terukur, Inspektorat setiap tahun menyusun rencana kegiatan dengan maksud agar pelaksanaan program dan kegiatan terkait pembinaan dan pengawasan berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Winardi yang mengungkapkan bahwa optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan.

Penyusunan rencana program Inspektorat Kabupaten Barru tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun 2023 Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat daerah.

Inspektorat Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada saat penulis melakukan penelitian menemukan bahwa jumlah temuan Inspektorat Kabupaten Barru pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Barru pada tabel 1.1 pada tahun 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan yang signifikan sedangkan pada tahun 2022 hasil temuan Inspektorat berjumlah 136 apabila dibandingkan dengan jumlah temuan pada tahun 2021 sebanyak 141, maka, terjadi penurunan namun tidak signifikan karena hanya mengalami penurunan sebanyak 5 jumlah temuan.

Fenomena tersebut menurut pengamatan penulis menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barru kepada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan audit, review program kegiatan, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal serta belum sepenuhnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilaksanakan secara maksimal yang mana SPIP mencakup seluruh unsur pengendalian internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Adapun permasalahan terkait tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Barru di lihat sebagai berikut:

Gambar 2. Permasalahan Inspektorat berdasarkan tugas dan fungsi

Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Maturitas SPIP	Level 2	Hasil evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP-RI	Satgas SPIP Kabupaten	Satgas SPIP SKPD	Evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/ pemantauan SPIP belum optimal
Opini BPK	Opini WTP	Hasil pemeriksaan atas LKPD oleh BPK-RI	pendampingan dan asistensi secara berkala	Komitmen seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Barru	Pengelolaan aset tetap, barang inventaris dan barang persediaan pada satuan unit kerja belum tertib
Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Tidak Lanjut sesuai rekomendasi 87,5%	Laporan Resume Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK-RI	Monitoring dan konfirmasi TL secara berkala	Respon oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Barru	Respon penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pimpinan satuan unit kerja belum optimal
Evaluasi Reformasi Birokrasi	Nilainya sangat rendah pada nilai C	Hasil evaluasi RB oleh Kementrian PANRB	Mengintensifkan Tim RB dan PMPRB	Komitmen seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Barru	Belum ada unit kerja sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Evaluasi AKIP	Nilai AKIP 55,52 atau predikat CC	Hasil evaluasi AKIP oleh Kementrian PANRB	Mengoptimalkan pemantauan e-Sakip	Komitmen seluruh SKPD di lingkungan pemkab Barru	Reviu berkala atas cascading antara Pemkab ke SKPD belum optimal
Leveling APIP	Level 2	Hasil evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP-RI	Komitmen dan kompetensi APIP	Pembinaan oleh BPKP dan dukungan pimpinan daerah	Penerapan elemen dalam kerangka kapabilitas APIP belum optimal

Sumber:renstra Inspektorat kab Barru 2021-2026

Berdasar pada tabel 4.1 Permasalahan Inspektorat berdasarkan tugas dan fungsi, dapat dijelaskan sebagai berikut : Adapun permasalahan yang mendasar terkait audit dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Barru masih terbatas pada model pemeriksaan regular yang lebih berfokus pada masalah keuangan. Sedangkan audit yang dilakukan sebagian besar masih audit kepatuhan yang merupakan jenis audit yang paling mudah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kualitas APIP belum memadai hal tersebut sesuai dengan data yang di sajikan tabel 1.4 Rekap

data laporan uraian kegiatan Inspektorat Kab. Barru 2019 -2021 serta tabel 4.1 yang menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Barru masih ada di level 2.

Sedangkan dari segi kuantitas SDM APIP belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangannya, masih adanya kesenjangan jumlah riil auditor ber sertifikasi masih terlalu kecil dibanding dengan jumlah ideal berdasar analisa jabatan, jumlah ideal menurut analisa jabatan 80 auditor , sedangkan jumlah riil saat ini baru ada 24 auditor sesuai dengan data yang disajikan pada Tabel 4.3 Komposisi Jabatan Fungsional tidak sesuai dengan beban kerja pemeriksaan dan ketegasan mandatory yang semakin banyak dari Pemerintah Pusat.

Adapun permasalahan terkait pelaksanaan review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barru menunjukkan bahwa rendahnya nilai AKIP dengan nilai 55,52 atau predikat CC disebabkan belum optimal nya pelaksanaan review berkala atas cascading antara Pemerintah Kabupaten Barru ke SKPD.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa optimalisasi pengawasan dan pembinaan Inspektorat Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan implementasi ditinjau dari kepatuhan APIP melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan sudah mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan audit, review, monitoring dan evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya, namun ditemukan permasalahan terkait rendahnya kapabilitas APIP baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang tidak berjalan optimal, selanjutnya rendahnya kapabilitas APIP juga mempengaruhi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Barru belum sepenuhnya mampu mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi.

Pembahasan berikutnya menggambarkan pandangan informan terkait Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang penulis dapatkan dari data hasil wawancara dan pengisian kuesioner (angket) yang sebelumnya telah dibagikan. Adapun hasilnya sebagai berikut:

1. Abdul Rahim, S.IP., M.Si selaku Inspektur Kabupaten Barru, wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2023 pada pukul 10.12 WITA bertempat di ruangan inspektur kabupaten Barru.

   Beliau menyampaikan bahwa Saya telah memberikan arahan sesuai dengan petunjuk bapak Bupati Barru kepada para auditor agar standar terkait pembinaan dan pengawasan yang dilakukan harus selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kemudian setiap tahunnya pemerintah pusat telah mengeluarkan Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 di situ sudah jelas sekali bahwa Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Tahun 2023 fokus Pembinaan dan Pengawasan disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema rencana kerja pemerintah Tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa terkait Kualitas APIP Inspektorat Kabupaten Barru menurut saya sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi kompetensi karena penilaian kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Barru masih berada pada kelas 2, serta perlu adanya penambahan personil Auditor, kemudian beliau juga membenarkan terkait peran APIP Inspektorat dalam melakukan audit harus sesuai standar dan prosedur yang ada.

Terkait pelaksanaan SPIP, kami akui Mekanisme penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan internal terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan berupa pelaksanaan audit, review program kegiatan, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya kepada Perangkat Daerah sudah kami laksanakan, karena hal tersebut merupakan tufoksi Inspektorat sebagai amanah dari peraturan perundang-undangan. sedangkan untuk penerapan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Barru kami berusaha semaksimal mungkin walaupun belum optimal dikarenakan banyak kendala yang di hadapi.

2. Suaib, S.E selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Barru wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 14 Maret 2023 pada pukul 11.00 WITA bertempat di ruangan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Barru.

   Beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barru sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun perlu adanya penunjang dalam peningkatan kualitas APIP Inspektorat Kabupaten Barru serta penunjang lainnya berupa sarana dan prasarana mobilitas yang memudahkan APIP bekerja.

   Terkait kendala pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Inspektorat perlu kami sampaikan kualitas dari APIP Inspektorat Kabupaten Barru masih berada pada level 2 sehingga perlu diadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas APIP. Setiap tahun kami membuat perencanaan terkait pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang akan dijadikan pedoman aparat APIP melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. H. Cakrawala, S.T Selaku Irban Wil. I pada Inspektorat Kabupaten Barru, wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Pukul 09.00 WITA bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Barru.

   Beliau menyampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi irban yaitu membantu inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kerja saya.

   Perlu adanya penunjang dalam peningkatan kualitas APIP Inspektorat Kabupaten Barru terutama sarana dan prasarana mobilitas yang memudahkan APIP bekerja. bahwa hasil audit yang berkualitas dapat menunjang aktivitas dan pencapaian hasil suatu rencana yang sudah dirancang dalam pencapaian suatu tujuan. Oleh karena itu dibutuhkan auditor yang mempunyai sertifikasi sehingga hasil dari pelaksanaan audit tersebut. tentu saja hal itu penting untuk dilakukan karena dengan melakukan pengukuran hasil atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat pengawasan yang dilakukan sebelumnya memungkinkan kita untuk

dapat bekerja lebih baik lagi karena kita sudah mengetahui apa yang harus dilakukan ke depannya jika menemui sebuah permasalahan dalam pengawasan.

4. Haedar, ST, MM selaku Irban Wil. II pada Inspektorat Kabupaten Barru, wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Pukul 14.21 WITA bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Barru.

   Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan faktor pendukung dalam pelaksanaan nya antara lain, adanya perencanaan kebijakan dibidang pengawasan, adanya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, adanya dukungan anggaran.

   Setiap tahun saya merumuskan kebijakan terkait pengawasan yang ingin saya laksanakan di wilayah kerja saya, sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dari organisasi. Selaku inspektur pembantu saya harus memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang pengawasan selaku tufoksi saya.

   Faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Inspektorat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu tergantung dari kemampuan APIP dalam bekerja pada saat turun melaksanakan pemeriksaan. Kemudian kurang nya pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

5. Ardi Susanto, SH Irban Wil. III pada Inspektorat Kabupaten Barru, wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Pukul 15.13 WITA bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Barru.

   Menyampaikan bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan pengawasan yang di lakukan oleh APIP, perlu ada pedoman yang di jadikan ukuran dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu perlunya dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengawasan yang harus di ikuti oleh APIP untuk mengembangkan pengetahuan sehingga meningkatkan kemampuannya.

   Faktor yang menyebabkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat adalah subyek dari terperiksa yang terkadang lamban dalam menindak lanjuti hasil temuannya. Perlu adanya penambahan personel APIP pada Inspektorat yang ber sertifikasi karena pada Inspektorat kabupaten Barru jumlah fungsional pengawas hanya 24 orang sehingga menghambat pelaksanaan di lapangan karena kekurangan Aparat pengawas serta perlunya komitmen pimpinan untuk memberikan reward bagi APIP sebagai penghargaan untuk meningkatkan motivasi APIP dalam melaksanakan pengawasan pada perangkat daerah.

6. Kartini Zaini, selaku Irban Bidang Pencegahan dan Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Barru, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 Pukul 09.28 WITA bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Barru.

   Beliau menyampaikan bahwa mekanisme dan Pedoman teknis audit investigasi mencakup Pra Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan (pengumpulan dan evaluasi bukti, pengomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan, dan pengelolaan kertas kerja audit investigasi), dan Pelaporan

Selanjutnya untuk Pedoman teknis audit investigasi ini mengatur penugasan audit investigasi. Dimana Pra Perencanaan audit investigasi merupakan tahap awal proses penugasan, berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan simpulan yang dilakukan untuk menentukan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan audit investigasi terhadap suatu permasalahan/kasus, guna Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi, jika diperlukan, Pra Perencanaan audit investigasi ditindaklanjuti dengan penelitian awal sebelum dilakukan perencanaan audit investigasi. Salah satu hasil Pra Perencanaan audit investigasi adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan ditindaklanjuti/diuji pada tahapan pelaksanaan audit investigasi. Penugasan audit investigasi harus didasarkan pada alasan yang cukup, yaitu: Adanya indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dari pengembangan hasil audit kinerja dan/atau yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut Pengembangan Informasi Laporan/Pengaduan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigasi adalah pengaduan yang ditujukan kepada: Bupati, Inspektur dan Saluran pengaduan Inspektorat Kab Barru.

Pengaduan yang diterima dilakukan telaah. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kecukupan informasi ditindaklanjuti dengan audit investigasi; Kriteria kecukupan informasi memenuhi unsur 5W + 1H, atau sekurang-kurangnya terpenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu what, where, dan when, serta berdasarkan pertimbangan profesional pengaduan tersebut layak ditindaklanjuti. Perintah audit yang disampaikan oleh Bupati dan/atau Inspektur dilakukan telaah/Pulbaket dan/atau Audit Investigasi.

7. Iis Pratiwi selaku Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Barru, wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Pukul 11.00 WITA bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Barru.

   Beliau menyampaikan bahwa setiap tahun sebelum melaksanakan kegiatan pemeriksaan, Inspektorat terlebih dahulu membuat perencanaan program pengawasan dalam bentuk PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan). Penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) merupakan wujud dari mengaplikasikan fungsi Inspektorat yang tercermin dalam peraturan Bupati Barru yang menjadi pedoman untuk dilaksanakan setiap tahunnya sebelum tahun anggaran dimulai. Namun sebelum PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) itu disetujui di tingkat provinsi, Inspektorat Kabupaten Barru terlebih dahulu membuat RPKPT (Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan). Setelah RPKPT yang diusulkan oleh Inspektorat diberikan kepada Bupati dan disetujui lalu diterima usulan RPKPT tersebut di tingkat provinsi , barulah RPKPT sah menjadi PKTP. Alasanya karena supaya tidak terjadi tumpang tindih antara rencana pengawasan Inspektorat Kabupaten.

   Kemudian lanjut beliau menyampaikan dalam rangka penugasan APIP untuk melaksanakan pemeriksaan di Perangkat Daerah Kabupaten Barru maka yang pertama dilakukan adalah Pembentukan Tim yang didasari pada Surat perintah kepala Inspektorat atas nama Bupati yang berisikan susunan tim, auditing, ruang

lingkup, audit, waktu secara kewajiban yang dibebankan kepada tim dan Surat perintah untuk penanganan yang bersifat khusus yang berisikan susunan tim, auditing, ruang lingkup, audit, waktu secara kewajiban yang dibebankan kepada tim, untuk mempermudah pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barru dilakukan Pemberitahuan 2 (dua) minggu sebelum turun ke lapangan. Pemberitahuan ini menyangkut kapan pemeriksaan akan dilaksanakan, lamanya pemeriksaan dan nama pemeriksa yang akan ditugaskan. Dalam pemberitahuan ini harus dilampirkan daftar permintaan informasi dan data yang akan diperlukan untuk survey pendahuluan.

Selanjutnya setelah itu dilakukan survey program kerja dari Perangkat Daerah Kabupaten Barru kemudian dijadikan objek atau sasaran pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang mendapatkan mandat untuk menjalankan pemeriksaan. Langkah ini dilakukan dengan jangka waktu satu minggu. Beliau juga menjelaskan bahwa dilakukan survey lapangan sebagai langkah pertama dalam proses pemeriksaan perlu dilakukan pengumpulan data yang relevan dengan kegiatan objek yang akan diperiksa sebagai dasar dalam penyusunan program kerja pemeriksaan (PKP).

Dan pada saat kami melakukan survey kami membutuhkan waktu satu minggu dalam pengambilan data pada setiap Perangkat Daerah yang akan diperiksa. Berdasarkan buku Petunjuk Operasional Pemeriksaan (POP) reguler Inspektorat Daerah Kabupaten Barru tahun 2023, data yang perlu dikumpulkan pada saat survey pendahuluan meliputi:

- Data permanen seperti peraturan-peraturan, struktur organisasi, uraian tugas, prosedur, kebijaksanaan dan lain-lain.
- Data yang tidak permanen antara lain data keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan lain-lain.
- Data yang menyangkut tentang aktifitas objek yang akan diperiksa: a. Tujuan penelaahan terhadap pengumpulan data permanen. b. Tujuan penelaahan terhadap data tidak permanen. c. Tujuan penelaahan terhadap aktifitas objek yang akan diperiksa yaitu mendapatkan gambaran mengenai ruang lingkup aktivitas dari objek yang akan diperiksa, laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional lainnya dan informasi dari pihak yang mempunyai hubungan objek yang diperiksa.

Adapun terkait permasalahan yang di hadapi saat melaksanakan pengawasan di lapangan yaitu tingkat dari kemampuan APIP yang belum memadai sehingga terkadang hasil dari pemeriksaan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

8. Firmansyah, S.Sos, M.Si selaku Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Barru, wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Pukul 10.26 WITA bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Barru.

   Mengungkapkan bahwa prosedur pengawasan yang dilakukan yaitu reguler dan pengawasan khusus. Pengawasan regular yaitu pengawasan yang dilakukan secara komprehensif sesuai dengan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), sedangkan pengawasan khusus yaitu pengawasan yang dilakukan atas perintah

Bupati. Serta ada juga pengawasan secara monitoring yaitu pengawasan yang dilakukan dengan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan.

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dengan baik oleh APIP nantinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan PKPT yang telah dibuat. Namun keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak terlepas dari siapa yang melaksanakannya. Yang berhak ataupun memiliki wewenang seharusnya yang berkompeten dan yang menduduki jabatan fungsional yaitu auditor dan P2UPD.

Dilakukan survey lapangan sebagai langkah pertama dalam proses pemeriksaan perlu dilakukan pengumpulan data yang relevan dengan kegiatan objek yang akan diperiksa sebagai dasar dalam penyusunan program kerja pemeriksaan (PKP). dan pada saat kami melakukan survey kami membutuhkan waktu satu minggu dalam pengambilan data pada setiap Perangkat Daerah yang akan diperiksa. Terkadang objek pemeriksaan (obrik) yang kami periksa terkadang kurang kooperatif, permintaan data sebagai bahan audit terkadang lamban di berikan.

Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan sebagai kegiatan terakhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP). Laporan tersebut adalah sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada auditing atau yang perlu mengetahui informasi tersebut.

9. Muhammad Haerlisyam, S.T selaku kepala Subbagian Program Dinas Perhubungan Kabupaten Barru, wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Pukul 12.05 WITA bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Barru.

   Beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan pembinaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Barru sudah dilaksanakan sesuai ketentuan karena setiap tahun APIP Inspektorat selalu meminta data terkait penyelenggaraan program kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan sehingga kami memberikan data/dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.

   Kelemahan dari APIP itu sendiri terlihat pada saat turun memeriksa di OPD kami, terkadang ada yang belum paham betul terkait apa yang dikerjakannya, terkadang menanyakan hal-hal yang tidak substansi sesuai kewenangannya, jadi kesan teman-teman di kantor seolah-olah apparat APIP mencari-cari kesalahan yang kami lakukan.

   Jangka waktu pemeriksaan terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, agak lamban karena saat turun ke OPD jumlah fungsional Auditor terbatas biasanya dalam satu TIM yang ke kantor hanya 2 orang, sehingga pada saat dilaksanakan pemeriksaan terkadang sampai malam, melebihi jam kantor.

   Terkait pembinaan APIP terhadap perangkat daerah khususnya dinas perhubungan kabupaten Barru efektif, efisien, dan akuntabel karena menurut saya APIP hanya bertindak mencari kesalahan. Belum mampu berperan sebagai mitra yang membantu pimpinan perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah. serta belum mampu mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

Fungsi pengawasan dan pembinaan Inspektorat kabupaten Barru dalam hal audit, review, monitoring dan evaluasi, pengendalian menurut pendapat saya masih jauh dari kata optimal, untung saja adanya peraturan perundang-undangan yang jelas yang dipedomani sehingga pengawasan yang dilakukan masih berada pada koridor yang semestinya.

10. Ahmad Zakir, S.Sos Selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru, wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 April 2023 Pukul 15.00 WITA bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru.

    Pada prinsipnya Inspektorat melakukan pengawasan intern pemerintah daerah seperti mengaudit atau melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah, Inspektorat Kabupaten Barru sudah dilakukan sesuai aturan dengan cara melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah agar tidak adanya penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan pemerintah serta tidak terjadi administrasi yang tidak sesuai dengan aturan daerah sehingga tim editor tidak menemukan suatu penyimpangan.

    Inspektorat melakukan review berdasarkan standar pemeriksaan, manajemen pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang sudah ditetapkan pemerintah yakni melakukan pemeriksaan laporan keuangan dengan pengelolaan keuangan yang digunakan secara wajar dan tidak melanggar Juknis yang telah ditetapkan. review pada laporan keuangan merupakan tugas Inspektorat dan sudah dilaksanakan dengan baik agar tidak ada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dengan membuat laporan keuangan yang tidak wajar, seperti pembengkakan dana terhadap suatu kegiatan pembangunan yang akan di review dengan melihat ketidakwajaran penggunaan keuangan daerah tersebut.

11. Andi Hilmanida S.STP, M. Si selaku Camat Barru Kabupaten Barru wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 Pukul 16.00 WITA bertempat di Kantor Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

    Pemeriksaan auditor Inspektorat Kabupaten Barru secara keseluruhan telah memberikan manfaat bagi kinerja Perangkat Daerah bahwa evaluasi terhadap kinerja/kegiatan perangkat daerah adalah bentuk manfaat yang dirasakan atas pemeriksaan yang dilakukan guna dapat mengukur sejauh mana kinerja dari Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan sehingga dapat mengetahui kelemahan dari sisi manajemen, sisi keuangan dan sisi lainnya.

    Adapun terkait pelaksanaan audit, review, evaluasi dan monitoring, pengendalian dan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Barru belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena sering ditemukan kekeliruan hasil dari audit pemeriksaan, review yang dilaksanakan belum sepenuhnya mengacu pada pedoman, serta APIP belum mampu memberikan pemahaman yang baik bagi kami, sehingga sering terjadi temuan-temuan yang berulang tiap tahunnya.

12. Muhammad Azhar Anwar, S.STP selaku Kepala Bidang Diklat, Penilaian Kinerja, dan Penghargaan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 April

2023 Pukul 11.26 WITA bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru.

Beliau menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat pengawasan kita berbicara tentang sumber daya manusia yang terlibat maka yang terlibat tentu saja pihak Inspektorat itu sendiri pengawasan di kantor BKPSDM yaitu pihak Inspektorat, KPK, dan juga dari aparat kepolisian, semua pihak inilah yang menjadi pelaku utama yang melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat pengawasan di Kantor BKPSDM serta melibatkan orang-orang yang ada di kantor kami dilakukan secara berkali atau terus-menerus ini dapat mencegah sekaligus meminimalisir segala bentuk penyimpangan.

Adapun bentuk pengarahan dari Inspektorat berbentuk sosialisasi tentang dampak yang akan diterima ketika melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran kecil atau besar. Selanjutnya selalu ada kegiatan-kegiatan mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan untuk melihat apa-apa saja yang perlu dibenahi dan perlu dilakukan penekanan pada kegiatan pekerjaan yang masih kurang, tentu saja hal itu penting untuk dilakukan karena dengan melakukan pengukuran hasil atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat pengawasan yang dilakukan sebelumnya memungkinkan kita untuk dapat bekerja lebih baik lagi karena kita sudah mengetahui apa yang harus dilakukan ke depannya jika menemui sebuah permasalahan dalam pengawasan.

13. Syamsul Arif selaku Wartawan, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Pukul 12.34 WITA bertempat di Kantor Kelurahan Wutung Kecamatan Barru Kabupaten Barru

    Beliau menyampaikan bahwa terkait sistem Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pemerintah Kabupaten Barru sudah saya buka website resmi pemda Barru dapat ditemukan beberapa data-data terkait RPJMD, RKA, Rekap Data Temuan Inspektorat, LAKIP, SAKIP serta informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan dari Bupati/ Wakil Bupati serta perangkat daerah pemda Barru, namun setelah saya membuka isi dokumen publikasi tersebut ternyata datanya masih data yang lama, artinya kurang update, sehingga apabila saya ingin membutuhkan data yang terbaru harus datang langsung ke perangkat daerah yang bersangkutan.

    Kemudian dalam website tersebut juga bisa ditemukan layanan pengaduan, tapi sejauh ini saya belum pernah mencoba layanan tersebut jadi belum tahu pasti bagaimana mekanisme nya. Kemudian kami selaku wartawan terkadang agak susah meminta dokumen-dokumen yang kiranya tidak terlalu rahasia sulit kami dapatkan, biasanya Ketika ada permasalahan terkait penyelewengan anggaran daerah yang terjadi di pemda Barru kami ingin mengekspos data tersebut sangat sulit didapatkan di inspektorat, selalu beralasan hasil LHP tidak bisa di buka secara umum. Hal tersebut kami pahami namun terkadang permasalahan yang sudah di sidik oleh pihak APH contohnya yang baru-baru terjadi pada ASN pada bagian kesra setda Kab. Barru pada akhir tahun 2022 yang mana seorang aparatur sipil negara Pemkab Barru yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi insentif imam masjid. Sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 949 juta. waktu maraknya berita ini sangat sulit kami menemui inspektur untuk minta penjelasan terkait kasus

ini. Oleh karena itu menurut saya terkait keterbukaan informasi publik pada pemkab Barru khususnya Inspektorat belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik.

14. Imam Hanafi Selaku LSM, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Pukul 10.26 WITA bertempat di Kantor Kelurahan Wutung Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

    Beliau menyampaikan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Barru menurut saya belum berjalan dengan baik, kami menemukan banyak permasalahan terkait pembangunan jalan-jalan yang tidak sesuai spesifikasi, contohnya terkait proyek jalan beton Rp 25 miliar lebih, dari APBD tahun 2021 Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Jenifer Utama Mandiri dengan panjang 6.750 anggaran 2021, dikerjakan selama 174 hari kalender ini jelas menyalahi perencanaan. Pada waktu itu kami pergi ke dinas PU Kabupaten Barru, agar pergi melihat pekerjaan tersebut karena sudah ada laporan dari masyarakat kepada kami, namun di cuekin. Setelah itu kami ke Inspektorat kabupaten Barru melaporkan terkait masalah ini, juga tanggapan dari Inspektorat cuman menyampaikan kami sedang dalam proses pemeriksaan, namun belum ada titik terang berlarut-larut, nanti setelah viral kemudian anggota DPRD yang meminta penjelasan kepada pihak eksekutif baru kepala dinas PU Kabupaten Barru membenarkan adanya temuan di lapangan seperti tidak adanya plastik dan kurangnya volume pekerjaan, saat ada pemeriksaan bersama pemeriksa dari Provinsi.

    Inikan menandakan bahwa lemahnya pengawasan terkait pengerjaan proyek, mungkin saja hanya di awasi pada saat proses penganggaran saja begitu pada saat dilaksanakan pekerjaannya dilepas nanti pada saat selesai baru di periksa hasilnya jelas sekali pihak Pemerintah Kabupaten Barru dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Barru belum melaksanakan tugas fungsinya dalam hal pencegahan dan pengawasan yang kurang optimal.

15. Tasming Selaku Masyarakat Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 Pukul 10.00 WITA bertempat di bertempat di Kantor Kelurahan Wutung Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

    Belum pernah kami mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat terkait masyarakat bisa melakukan pengaduan apabila ada pelanggaran yang dilihat baik itu dari segi pelanggaran pembangunan maupun dari pegawai. Saya belum tahu jika ada aplikasi layanan pengaduan oleh masyarakat ke inspektorat untuk digunakan apabila ditemukan sesuatu yang tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh pegawai. Dan saya juga merasa bahwa yah namanya orang kampung begitu, bisanya cuma ngomong saja, mau menyampaikan tidak berani. Apalagi kami inikan kan rakyat kecil, takut salah bicara sama orang pintar kan susah. kan orang kecil, bisa bodoh-bodohi, yang penting kami masyarakat aman-aman aja. kita menunggu saja hasilnya dari pemerintah karena sudah kami pilih.

    Saya belum pernah melapor ke Inspektorat pak, padahal dulu saya pernah urus KTP tapi saya bayar katanya biar cepat selesai, kemudian petugas nya juga bilang blanko terbatas yah mau tidak mau saya bayar, memang 2 hari jadi dan di antar langsung KTP nya ke rumah saya.

16. Nuraeni Selaku Masyarakat, wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 Pukul 14.00 WITA bertempat di Kantor Kelurahan Wutung Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

    Beliau mengungkapkan bahwa saya tahu Inspektorat tugas nya mengawasi dinas-dinas lain dan akan di periksa dinas tersebut jika melakukan pelanggaran, tapi kalau menyangkut tata cara melaporkan pelanggaran yang dilakukan ASN saya belum tahu. Belum pernah dengar sosialisasi layanan pengaduan oleh masyarakat ke inspektorat untuk digunakan apabila ditemukan sesuatu yang tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh pegawai. Yang saya tahu itu langsung lapor ke polisi saja.

    Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuesioner dari responden ,maka penulis menyimpulkan bahwa walaupun pelaksanaan pengawasan Inspektorat sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, namun tidak di iringi dengan peningkatan kuantitas maupun kualitas melalui peningkatan kapabilitas APIP dalam melaksanakan audit, review program kegiatan, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya secara optimal, serta belum sepenuhnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilaksanakan secara maksimal yang mencakup seluruh unsur pengendalian internal.

    Berikut pernyataan pendapat informan terkait optimalisasi pengawasan Inspektorat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5. Pendapat Informan Terkait Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Tidak Optimal	17	57
2	Kurang Optimal	7	23
3	Optimal	6	20
	Jumlah (n)	30	100

Sumber: hasil olahan penulis,2023

Berdasar pada tabel 4.5, data tentang persentase Pendapat Informan Terkait Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) adalah dapat di ungkapkan bahwa responden yang menjawab tidak optimal sebanyak 17 orang atau sebesar 57 %, selanjutnya yang menjawab kurang optimal sebanyak 7 orang atau sebesar 23 %, dan yang terakhir responden yang menjawab optimal sebanyak 6 orang atau sebesar 20 %. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) berjalan secara tidak optimal.

Hal tersebut juga sudah sesuai dengan penyajian data sebelumnya serta di perkuat dengan hasil wawancara kepada key informan dimana penyebab tidak optimal nya pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di sebabkan oleh pelaksana dari suatu kebijakan

pengawasan dalam hal ini tingkat kapabilitas APIP masih rendah dan jumlah dari aparat APIP masih belum memadai serta SPIP belum sepenuhnya diimplementasikan dengan maksimal. Sejalan dengan pendapat ahli bahwa dalam melakukan optimalisasi ada tiga (tiga) hal yang harus diidentifikasi, yaitu sebagai berikut: adanya tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya.

Sedangkan apabila di kaitkan dengan empat unsur utama dan satu unsur tambahan dari *Good Governance* yaitu transparansi, integritas, akuntabilitas, tanggung jawab dan satu unsur tambahan yaitu partisipasi yang kesemuanya saling terkait. Kepemerintahan yang baik berorientasi pada dua hal yaitu: Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional, maka dapat diketahui bahwa rendahnya tingkat kapabilitas APIP dan jumlah dari aparat APIP masih belum memadai mengakibatkan pelaksanaan SPIP belum berjalan secara maksimal. Padahal jelas sekali Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 secara tegas telah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk membangun SPIP guna mencegah timbulnya kegagalan dan ketidak efisien dalam pencapaian tujuan organisasi dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.

KESIMPULAN

Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) telah dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya tidak optimal. Karena ditemukan fakta bahwa rendahnya tingkat kapabilitas serta jumlah APIP Inspektorat Kabupaten Barru yang mengakibatkan penerapan SPIP tidak berjalan sesuai denga napa yang di harapkan.

SARAN

1. Diperlukan peningkatan kompeténsi dan kapabilitas APIP pada Inspektorat kabupaten Barru melaui pelaksanaan bimtek dan diklat-diklat berjenjang, sehingga dapat meningkatkan kompetensi nya.
2. Untuk meminimalisir hambatan terkait optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Barru dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) sebagai berikut:
   a. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), perlu memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
   b. Diperlukan peranan APIP secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
   c. Diperlukan sarana dan prasarana yang ideal serta memadai sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan oleh inspektorat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan suatu kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Aflah, M. N., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Usm Law Review*, *4*(2), 631-650.

Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. *Sosial Politik & Ekonomi*, *7*(1), 89-103.

Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(4), 883-902.

Elcaputera, A. (2021). Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, *6*(1), 22-38.

Kadarsih, S. (2010). Tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik menurut UU No. 37 Tahun 2008. *Jurnal Dinamika Hukum*, *10*(2), 175-182.

Suseno, A. (2011). Eksistensi BPKP dalam pengawasan keuangan dan pembangunan. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, *17*(1).

.